

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern

Secara umum, pengendalian intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Perusahaan umumnya menggunakan sistem pengendalian intern untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem.

Menurut Hery (2013:159) pengertian pengendalian intern adalah sebagai berikut :

Pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Menurut Mulyadi (2014:163), sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai berikut :

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu cara yang berisi seperangkat kebijakan dan peraturan untuk mengarahkan, mengawasi, dan melindungi sumber daya perusahaan agar terhindar dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan. Dengan kata lain pengendalian intern dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan perusahaan.

Dengan adanya penerapan sistem pengendalian intern secara ketat maka diharapkan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Bahkan tidak hanya dari segi operasional saja yang akan berjalan dengan tertib dan baik sesuai prosedur, akan tetapi dari segi finansial perusahaan juga dapat lebih termonitor dengan baik.

Menurut Hery (2013:160), tujuan pengendalian intern tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa :

- a. Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian intern diterapkan agar supaya seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan, yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan.
- b. Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik atas

salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun yang tidak disengaja (kelalaian).

c. Karyawan telah mentaati hukum dan peraturan.

2. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Menurut Pahala Nainggolan AK.MM (2005:199), unsur-unsur pengendalian intern terdiri dari :

- a. Lingkungan pengendalian intern
- b. Sistem akuntansi
- c. Prosedur pengendalian

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2009:319), pengendalian intern adalah suatu proses yang dijadikan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam Standar Profesional Akuntansi Publik pengendalian terdiri dari lima komponen yang saling terkait berikut ini :

- a. *Lingkungan pengendalian* menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

- b. *Penaksiran resiko* adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.
- c. *Aktivitas pengendalian* adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
- d. *Informasi dan komunikasi* adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.
- e. *Pemantauan* adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

3. Pengertian dan Kegiatan UED-SP

Program pemberdayaan desa (PPD) adalah program bantuan teknis (dalam rangka pemberdayaan) kepada masyarakat dan memberikan bantuan dalam bentuk stimulan yang dapat di manfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang di usulkan oleh masyarakat yang bersifat bergulir. UED/K-SP merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang ada di desa.

Berdasarkan buku panduan teknis (2009:10) UED/K-SP mempunyai kegiatan sebagai berikut :

- a. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat kelurahan yang dinilai produktif
- b. Menerima simpanan uang dari masyarakat sebagai anggota UED-SP
- c. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kaitan kegiatan usahanya

- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/ perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam
- e. Usaha lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat desa/ kelurahan.

4. Pengertian dan Jenis Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu „Carede“ yang berarti kepercayaan. Jadi bagian terpenting dari kredit adalah kepercayaan dari pihak pemberi kredit (kreditur) percaya padapihak penerima (debitur) tentang kesanggupan membayar sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Teguh Pejo Mulyono (2009:112) pengertian kredit adalah sebagai berikut :

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu kegiatan pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Menurut Lukman Dendawijaya (2009:17) pengertian kredit adalah sebagai berikut :

Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah kegiatan atau kesepakatan pinjam meminjam antara dua belah pihak dengan

perjanjian pembayaran akan ditangguhkan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dengan disertai pemberian bunga.

Menurut Kasmir (2012:90) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut :

- a. Dilihat dari segi kegunaan
 1. Kredit investasi
 2. Kredit modal kerja
- b. Dilihat dari segi tujuan kredit
 1. Kredit produktif
 2. Kredit konsumtif
 3. Kredit perdagangan
- c. Dilihat dari segi waktu
 1. Kredit jangka pendek
 2. Kredit jangka menengah
 3. Kredit jangka panjang
- d. Dilihat dari segi jaminan
 1. Kredit dengan jaminan
 2. Kredit dengan tanpa jaminan
- e. Dilihat dari sector usaha
 1. Kredit pertanian
 2. Kredit peternakan
 3. Kredit industri
 4. Kredit pertambangan
 5. Kredit pendidikan
 6. Kredit profesi
 7. Kredit perumahan, dan
 8. Sector-sektor usaha lainnya.

5. Unsur-Unsur dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2012:87) unsur-unsur dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di

masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b. Kesepakatan

Yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka Waktu

Masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama. Jangka waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang pendek, menengah ataupun jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas Jasa

Yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk bank konvensional atau bagi hasil untuk bank yang menganut prinsip syariah.

Adapun unsur-unsur yang terdapat didalam pemberian fasilitas kredit menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:3) adalah sebagai berikut :

1. Adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau barang demikian lazim disebut kreditur.
2. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.

6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu seperti diatas, dimana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

Fungsi kredit secara umum ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2012:89) suatu fasilitas kredit juga memiliki beberapa fungsi, antara lain :

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang
- d. Meningkatkan peredaran barang
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

6. Penentuan Kebijakan Kredit

Untuk meminimalkan kepercayaan maka pemberi kredit perlu meneliti dahulu apa, bagaimana, dan siapa calon peminjam. Oleh karena itu fasilitas kredit diberikan maka pihak pemberi kredit harus melakukan penilaian kredit.

Menurut Muchdarsyah Sinungan (2008:225-226), dalam menentukan kebijaksanaan perkreditan terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Bagaimana keadaan lingkungan bank pada saat itu
2. Pengalaman bank dalam beberapa tahun dalam perkreditan
3. Keadaan perekonomian
4. Kemampuan dan pengalaman organisasi perkreditan bank
5. Bagaimana hubungan yang dijalin dengan bank-bank lain yang sejenis.

Oleh karena pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka bank perlu melakukan penilaian kredit agar kredit yang diberikan mencapai sasaran. Adapun tujuan penilaian kredit itu sebagai berikut :

- a. Aman, artinya kredit tersebut diterima kembali pengambilan secara tertib, teratur dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit
- b. Terarah, artinya kredit tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan kredit dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- c. Menghasilkan, artinya kredit tersebut akan memberikan hasil bagi bank sekurang-kurangnya kredit tersebut dapat diterima kembali seluruhnya.

Menurut Kasmir (2008:93) untuk melakukan penilaian kredit bank sering melakukan analisis 7P yaitu :

- a. *Personality*
Merupakan suatu penilaian nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalu. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam mengatasi masalah.
- b. *Party*
Merupakan mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- c. *Purpose*
Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk kredit diinginkan nasabah.
- d. *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah dimana yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*

Meupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana pengambilan kredit diperolehnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode-periode apakah tetap sama atau semakin maningkat apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.

g. *Protection*

Mempunyai tujujn adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank umum melalui perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Penilaian kredit dilakukan dalam rangka menilai seberapa jauh permohonan kredit dari calon nasabah dapat dipercaya dan diyakini untuk diberikan. Ada lima factor yang lazim dipakai dalam penilaian menurut Tizzy Dachrial Dachian (2008:10-11) yaitu :

a. *Character* (watak)

Suatu keyakinan bahwa sifat dan watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, cara hidup dan gaya hidup dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial.

b. *Capacity* (kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis untuk dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dan memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital* (modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dari laporan keuangan (neraca dan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi kualitas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

d. *Collateral* (jaminan/agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition* (kondisi/prospek usaha)

Kondisi ekonomi secara umum juga kondisi ekonomi pada sector usaha peminta kredit juga ikut menjadi bahan pertimbangan bank dalam menentukan besarnya jumlah kredit yang diberikan.

7. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2008:123) prosedur pemberian kredit kepada nasabah dibagi atas sembilan tahap yaitu :

1. Pengajuan proposal atau permohonan adalah merupakan tahap pertama dari proses pemberian kredit. Permohonan diajukan secara tertulis dalam pemasaran (*account officer*). Permohonan diajukan secara tertulis dalam bentuk proposal. Proposal kredit harus dilampiri dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Hal pokok harus ada di dalam proposal kredit adalah :

- a. Riwayat perusahaan
- b. Tujuan pengambilan kredit
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu
- d. Usaha yang dilakukan pemohon dalam mengembalikan kredit
- e. Jaminan kredit

Selanjutnya di dalam proposal dilampiri dengan berkas-berkas yang dipersyaratkan seperti :

- a. Akte pendirian perusahaan
- b. Identitas dari pemohon kredit
- c. T.D.P (tanda daftar perusahaan) bagi badan usaha
- d. N.P.W.P
- e. Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun bagi badan usaha
- f. Fotocopy sertifikat yang dijadikan jaminan
- g. Daftar penghasilan bagi perorangan
- h. Kartu keluarga bagi perorangan

2. Penyelidikan berkas peminjam

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap dengan persyaratan yang telah ditetapkan

3. Penilaian kelayakan kredit
4. Wawancara pertama
Tahapan ini merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas yang diajukan telah sesuai dengan yang diinginkan pihak pemberi kredit
5. Peninjauan kelokasi
6. Wawancara kedua
Wawancara kedua dilakukan setelah diadakan peninjauan lokasi, hasil peninjauan lapangan dicocokkan dengan hasil wawancara pertama dengan wawancara kedua
7. Keputusan kredit
Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak. Jika layak maka, disiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup :
 - a. Akad kredit yang akan ditandatangani
 - b. Jumlah uang yang diterima
 - c. Jangka waktu kredit
 - d. Dan biaya-biaya yang harus dibayar
8. Penandatanganan akta kredit/perjanjian lainnya
9. Realisasi kredit.

8. Pengendalian Intern Kredit

Pengendalian intern kredit merupakan suatu cara atau sistem yang dilakukan oleh bank untuk diterapkan sehingga kredit yang diberikan dapat dikendalikan dan untuk mengetahui dan menyusun strategi perbaikan secara dini indikasi-indikasi penyimpangan (*deviation*) dari kesepakatan bank dan debitor dalam proses kegiatan perkreditan, yang kemudian menjadi penyebab kredit bermasalah dan mendatangkan kerugian bagi bank dan debitor.

Menurut Sukrisno Agoes (2008:79) baik buruknya pengendalian intern akan memberikan pengaruh yang besar terhadap :

- a. Keamanan harta perusahaan
- b. Dapat dipercaya atau tidaknya laporan keuangan perusahaan
- c. Lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan

- d. Tinggi rendahnya audit fee
- e. Jenis opini yang akan diberikan publik.

Menurut Z. Dunil (2007:243) proses perkreditan terbagi dalam beberapa

tahap :

1. Tahap evaluasi sampai dengan keputusan persetujuan atau penolakan kredit
 - a) Penelitian Surat Permohonan Kredit (SPK)
 - b) Penelitian kelengkapan data
 - c) Peninjauan atau pemeriksaan setempat
 - d) Analisa dan perhitungan kredit serta perhitungan resiko kredit
 - e) Adpis
 - f) Keputusan
2. Tahap pemenuhan persyaratan kredit sampai dengan pencairan kredit
 - a) Syarat legal
 - b) Syarat jaminan
 - 1) Jaminan fudisia
 - 2) Hak tanggungan dan hipotek
 - 3) Hipotek
 - 4) Tanggung rentang
 - 5) Bentuk pengikatan terhadap jaminan lainnya
 - 6) Paripasu atau jaminan yang nilainya cukup tinggi
 - 7) Akta pemberian tanggungan
3. Akad kredit (perjanjian kredit)
4. Pencairan kredit
5. Monitoring
 - a) Memantau aktivitas rekening
 - b) Pemeriksaan On The Spot
 - c) Analisa menjelang akhir periode
 - d) Analisa data laporan nasabah
 - e) Tahap penagihan sejak tahun tempo kredit sampai pelunasan dengan kemungkinan eksekusi jaminan kredit. Tahap ini terjadi apabila ternyata berubah menjadi kredit bermasalah dan tidak dapat diselesaikan pada waktunya.
6. Pembukuan/ penghapusan kredit macet.

9. Kriteria Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Berdasarkan tingkat kolektibilitasnya tingkat pengembalian kredit menurut Kasmir (2007:123) dapat dikelompokkan kedalam 5 golongan yaitu :

- I. Kredit lancar
Kriteria suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu
 - b. Memiliki mutasi rekening aktif
 - c. Bagian dari kredit yang dijaminakan dengan angsuran
- II. Kredit dalam perhatian khusus
Suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - d. Mutasi rekening relative aktif
 - e. Didukung dengan pinjaman baru
- III. Kredit kurang lancar
Yang dikatakan kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari
 - b. Sering terjadi cerukan
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - d. Frekuensi mutasi rekening relative rendah
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - f. Dokumen pinjaman yang lemah
- IV. Kredit diragukan
Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - c. Terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan pinjaman
- V. Kredit macet

Kualitas kredit macet dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut ini :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan usaha dan lelang usaha (BPULN) atau telah diajukan permohonan ganti rugi kepada perusahaan asuransi.

10. Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit adalah usaha penyelamatan yang dilakukan Bank terhadap kredit yang telah diklasifikasikan sebagai kredit yang diragukan dan macet. Usaha penyelesaian yang awal dilakukan adalah dengan cara memberikan teguran atau peringatan lisan atau tertulis kepada debitur. Dapat juga dilakukan dengan wawancara untuk mengetahui permasalahan sesungguhnya dihadapi oleh debitur.

Menurut Siswanto Sutojo (2007:171) adapun hal-hal yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah adalah :

1. Menurutny kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan bidang usaha dimana mereka beroperasi.
2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang pengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
3. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan.
4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
5. Kesulitan likuiditas
6. Munculnya kejadian yang diluar kekuasaan debitur misalnya, perang dan bencana alam.
7. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).

Untuk penyelesaian kredit macet tersebut pada prinsipnya pimpinan bertanggung jawab untuk mengusahakan penagihan atau penyelesaian kredit macet dengan membentuk tim penyelesaian kredit macet dalam usaha penyelesaian kredit macet tersebut.

Menurut Thamrin Abdullah (2012:178) penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Rescheduling hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit.
- b. Reconditioning; dengan cara mengubah berbagai pernyataan yang ada seperti kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok antara lain:
 1. Penundaan pembayaran bunga dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya harus tetap dibayar seperti biasanya.
 2. Penurunan suku bunga.
 3. Pembebasan bunga.
- c. Restructuring; dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah equity dengan menyeter uang tunai tambah dari pemilik.
- d. Kombinasi; merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas.
- e. Penyitaan jaminan; merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utang-utangnya

B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah dikemukakan diatas maka dikemukakan hipotesis penelitian yaitu :

“Sistem pengendalian intern pemberian kredit pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Harta Jaya di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu belum ditetapkan secara efektif”.